

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN SANKSI  
REHABILITASI KEPADA PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

(Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan  
Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika  
Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**ROZA KUMALA SARI**  
**NIM:12020724471**

**PROGRAM S 1**  
**ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITA ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2024 M/1446 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI KEPADA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Roza Kumala Sari  
 NIM : 12020724471  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juni 2024

Pembimbing Skripsi 1

**Dr. Febri Handayani, S.H.L, S.H., MH**  
**NIP. 198302082008012012**

Pembimbing Skripsi 2

**Syafrinaldi, S.H., M.A**  
**NIP. 198109232006041004**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

© **Teak Cipta** **Ilirik JIN Suska Riau**  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
 Nama : Roza Kumala Sari  
 NIM : 12020724471  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kotabaru, 17 Juli 2002  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Sanksi Rehabilitasi Kepada Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



**ROZA KUMALA SARI**

NIM : 12020724471

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Roza Kumala Sari, (2024): Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Sanksi Rehabilitasi Kepada Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial)**

Dalam sistem hukum di Indonesia tindak pidana narkotika di kualifikasikan sebagai kejahatan yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dalam pemberlakuan Undang-Undang ini salah satunya adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam praktiknya pemberian putusan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika oleh hakim dilakukan dengan berpedoman pada SEMA No. 4 Tahun 2010. Adapun rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah; Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Bagaimana Konsep Rehabilitasi Sebagai Bentuk Sanksi Tindakan Terhadap Penyalahguna Narkotika.

Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan Sumber data mencakup data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data adalah pengumpulan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru didasarkan pada SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang “Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”. Sebagai pendekatan kesehatan, upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dinilai lebih efektif dari pada pemberian sanksi pidana penjara dalam mengatasi permasalahan narkotika. Kendati demikian penerapan upaya rehabilitasi terhadap penyalagunaan narkotika tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan, jumlah putusan sanksi pidana penjara yang lebih dominan di berikan dari pada jumlah putusan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru tentunya tidak mencerminkan tujuan hadirnya pendekatan kesehatan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Kata kunci:** *Pertimbangan Hakim, Rehabilitasi, Narkotika.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

سَمِ اللهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbi'l'amin, Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI KEPADA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial)”**.

Kemudian tak lupa pula shalawat dan salam penulis hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa sedalam-dalamnya dan dengan rasa hormat kepada :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Ayahanda M.Thoyib dan Ibunda Sutilah yang sangat cantik dan tegar, yang telah membesarkan dan mendidik dari kecil. Terimakasih karena telah menjadi orang tua yang mementingkan pendidikan, selalu menemani dan mendukung setiap pilihan dan langkah yang saya jalani, serta selalu memberikan do'a, nasehat, dan motivasi kepada penulis sehingga mampu menempuh jenjang pendidikan ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Dr.H. Akmal Abdul Munir. Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III, dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Dr. Darwis, S.H.I., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Febri Hndayani, S,HI.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Febri Hndayani, S,HI.,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Syafrinaldi, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi, dan waktu untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Darwis, S.H.I., M.H., selaku ketua sidang Munaqasyah Ibu Musrifa, S.H., M.H, selaku seketaris sidang Munaqasyah, Bapak Dr.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Hidayat, S.H.,M.H, selaku penguji I sidang Munaqasyah, dan Bapak Asril, S.HI., M.H, selaku penguji II sidang Munaqasyah.

7. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan Bapak Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah membantu penulis dengan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Sutanto, S.H, M.H selaku Panitera dan Bapak Adrian Saherwan, S.H selaku panitera pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang telah membantu serta memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ridha kepada-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan. Aamiin yaa robbal'alaminn.

***Wassalamualaikum warrahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 26 Mei 2024

Penulis

**ROZA KUMALA SARI**

12020724472



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Teori Pidana dan Pemidanaan .....	12
B. Teori Putusan Hakim .....	15
C. Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika .....	18
D. Teori Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika.....	32
E. Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Data dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Metode Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Konsep Rehabilitasi Sebagai Bentuk Sanksi Tindakan Terhadap Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	42
B. Pertimbangan Hakim dalam memberikan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010.....	50
1) Pertimbangan Yuridis .....	59

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2) Pertimbangan Non Yuridis.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Gramatur UU No. 35 tahun 2009.....	26
Tabel 4.1	Klasifikasi Batas Maksimum Narkotika Bukti Pemakain 1 Hari Di Dalam Sema No. 4 Tahun 2010 .....	45
Tabel 4.2	Putusan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika terhadap Penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	47
Tabel 4.3	Putusan Rehabilitasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru .....	56
Tabel 4.4	Jumlah Putusan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	65



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika dan psicotropika merupakan bentuk dari tindak pidana yang termasuk kedalam golongan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dimana seorang pengguna merupakan pelaku tindak pidananya. Berdasarkan teori tujuan pemidanaan dan teori keadilan, pada hakikatnya seorang pengguna narkotika ialah korban dari pelaku kejahatan yang telah menanam, memproduksi, menjual, menyalurkan, dan mengedarkan narkotika.

Tindak pidana narkotika di kualifikasikan sebagai kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>1</sup> Dalam pemberlakuan Undang-Undang ini memiliki tujuan antara lain yaitu: (1) Untuk menjamin ketersediaan narkotika terhadap kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; (3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan (4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika.<sup>2</sup>

Pembentukan Undang-Undang Narkotika tersebut sejatinya bertujuan untuk mencari keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak pidana narkotika. Atas

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 143 tentang Narkotika.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal. 9.



dasar itu kemudian pengaturan tentang rehabilitasi menjadi acuan bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang “Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” yang kemudian menjadi dasar pedoman para penegak hukum dalam menerapkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkotika.<sup>3</sup>

Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan yang didasarkan pada manfaat yang ditimbulkan (teori manfaat/ teori tujuan), penegakan hukum tidak hanya untuk membalas atau memberi imbalan kepada pelaku, tetapi harus memiliki tujuan-tujuan tertentu yang dapat memberikan manfaat sebagaimana awal tujuan di berlakukannya sebuah peraturan.<sup>4</sup>

Penegakan hukum (*Law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Dalam arti luas mencakup kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.<sup>5</sup>

Penegakan hukum pidana terhadap narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dalam praktiknya masih cenderung menganggap

<sup>3</sup> Supriyadi Widodo, Edyyono, dkk "Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan", (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, 2016), Hal. 7

<sup>4</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Volume 13., No. 1., (2019), Hal. 10

<sup>5</sup> John Kenedi, "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Hal.204

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan narkoba sebagai tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai persoalan kesehatan. Pandangan bahwa penyalahguna narkoba dominan dianggap sebagai pelaku kejahatan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba bertolak belakang dengan tujuan awal pemberlakuan UU ini.<sup>6</sup>

Tujuan sistem pemidanaan pada dasarnya merupakan oprasionalisasi peggakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur. Sistem hukum pidana memiliki pendekatan “*Double Truk System*” atau di sebut sebagai sistem jalur ganda, dimana sanksi hukum pidana dilihat dari jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sanksi pidana bersumber dari ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

Pada hakektanya penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba tidak pernah cukup efektif, hal ini terbukti dari jumlah pengguna narkoba yang semakin meningkat. Peraturan perundang-undangan yang

<sup>6</sup> Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional republik Indonesia, “*Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019*”, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019), Hal. 10

<sup>7</sup> Sholehuddin, “*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkada, Cetakan pertama, September 2003), Hal. 53



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melakukan kriminalisasi pecandu narkoba perlu ditinjau kembali karena tidak realistis.<sup>8</sup> Meskipun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ada jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, namun dalam kenyataannya banyak sekali yang menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi kepada pengguna narkoba untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi.

Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat pengaturan mengenai jenis-jenis tindak pidana, ketentuan pidana yang ada pada Undang-Undang Narkotika dibagi menjadi ketentuan pidana yang ditujukan untuk Pengedar dan ketentuan pidana yang ditujukan untuk Penyalah Guna Narkotika. Selain pemisahan ketentuan pidana, pada Undang-Undang Narkotika ini juga terdapat perbedaan pada sanksi yang diberikan. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika ini mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, penjara, denda, hingga dimungkinkan sanksi berupa rehabilitasi.<sup>9</sup>

Ketentuan terkait rehabilitasi dalam KUHAP terdapat pada Pasal 1 butir 22 dimana terdapat definisi “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 97

<sup>9</sup> Hotman Sitorus, "Penerapan Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba", *Jurnal Yure Humano*, Volume 5., No. 2., (2021), Hal. 60.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>10</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 97 KUHAP dijelaskan apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) atau imperatif yang artinya, setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi.

Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2)

- (1) *Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*<sup>11</sup>

Terhadap Pecandu narkoba dan Penyalahguna narkoba dalam Pasal 54 yang terdapat dalam Undang-Undang Narkoba menjelaskan terkait wajib rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba;

Pasal 54

*“Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”.*<sup>12</sup>

Dalam UU ini juga memberikan pendekatan restorative justice, dimana pecandu narkoba dapat melaporkan dirinya untuk mendapatkan pengobatan dan/

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5772 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Butir 22.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5772 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2).

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 143 tentang Narkoba, Pasal 54.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

ata perawatan melalui rehabilitasi tanpa harus menunggu keputusan dari pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 55 UU Narkotika.

Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2)

- (1) *Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*
- (2) *Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*<sup>13</sup>

Sementara itu dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memuat ketentuan sanksi bagi pecandu narkotika berupa sanksi tindakan, dalam hal ini adalah “memerintahkan yang bersalah menjalani pengobatan/ perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”.

Pasal 103 Ayat (1)

- (1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*
  - a. *Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
  - b. *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 143 tentang Narkotika, Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2).

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 143 tentang Narkotika, Pasal 103 Ayat (1).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Putusan hakim yang berupa rehabilitasi diberikan kepada penyalahguna yang melakukan tindak pidana pada Pasal 127 dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

Pasal 127 Ayat (2)

*“Dala memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.*<sup>15</sup>

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak . Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba.<sup>16</sup>

Sebagai penegak hukum, lembaga peradilan merupakan representasi utama wahah penegakan hukum yang dituntut mampu melahirkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sosial melalui putusan-putusan hakimnya.<sup>17</sup> pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba dan psikotropika selain harus meberikan rasa keadilan juga harus melihat dari sisi kemanfaatan dari pejatuhan putusan terhadap penyalahguna narkoba. Bagi penyalahguna

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 143 tentang Narkoba, Pasal 127 Ayat (2).

<sup>16</sup> Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, “ Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1., No. 2., (2020), Hal. 167

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi, "*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*", (Prenadamedia Group, 2018), Hal.



narkotika, putusan yang diberikan oleh hakim akan menjadi penentu bagaimana nasib kehidupannya sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika setelah perkara di putus apakah kemudian akan menjalani penjara atau menjalani rehabilitasi.

Sebagai bagian alternatif hukuman hadirnya perawatan rehabilitasi menjadi sangat penting, rehabilitasi narkotika ditujukan pada pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika dimana keduanya membutuhkan perawatan dan dukungan untuk pulih dari dampak mengkonsumsi narkotika diluar aturan kesehatan, hal ini dikarenakan rehabilitasi tidak hanya ditujukan untuk individu yang memiliki ketergantungan, tetapi juga untuk mengurangi dampak sosial dan kesehatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika secara lebih luas.

Secara keseluruhan rehabilitasi narkotika memiliki potensi untuk memberikan perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan pecandu dan membantu mereka untuk pulih. Kendati demikian menurut penulis pengimplementasian upaya rehabilitasi yang di maksudkan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 seringkali tidak dapat di rasakan oleh para penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dengan berbagai macam pertimbangan.

Namun kenyataannya menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi ini masih belum efektif pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang narkotika melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan undang-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



yang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba

Khususnya di Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan penulis sebelumnya bahwa jumlah kasus terbanyak pada klasifikasi pidana khusus di tahun 2023 saja totalnya mencapai 5412 kasus, dengan 3916 kasus diantaranya merupakan Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika. Dimana lebih dari setengah jumlah tersebut adalah sebagai penyalahguna narkoba dengan pengenaan putusan pidana penjara hampir 100%.<sup>18</sup>

Dilihat dari jumlah putusan rehabilitasi yang angkanya sangat kecil dibandingkan sanksi pidana penjara, bahkan terhitung dari pertengahan 2022-2023 akhir dimana sama sekali tidak ada pemberian sanksi rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba oleh hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Hal ini menjadi permasalahan karena terdapat kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penerapan upaya rehabilitasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian terkait **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI KEPADA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial)”**.

<sup>18</sup> Berdasarkan hasil observasi penulis pada putusan *“Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika”*, dalam Direktory Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, (dari tahun 2016-2023)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah, sejauh mana pengimplementasian upaya wajib rehabilitasi yang terdapat pada Pasal 54 UU Narkotika oleh hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan berdasarkan pada SEMA No. 4 tahun 2010 tentang “Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

## C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Konsep Rehabilitasi Sebagai Bentuk Sanksi Tindakan Terhadap Penyalahguna Narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 di Pengadilan Negeri Pekanbaru ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep rehabilitasi sebagai sanksi tindakan dalam penerapannya di Pengadilan Negeri pekanbaru.
  - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus penjatuhan sanksi terhadap penyalahguna Narkotika dan bagaimana efek sanksi yang di berikan tersebut.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis terutama di dalam bidang ilmu hukum, dalam hal ini terkait pengimplementasian sanksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi sumbangsi pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji terutama dalam hal rehabilitasi untuk korban penyalahguna narkoba kedepanya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### Teori Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.<sup>19</sup> Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus peonal*. Hukum pidana tersebut mencakup:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya orang-orang yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma.
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.<sup>20</sup>

Menurut aliran klasik, hakikat pidana dan pemidanaan semata-mata untuk memberikan penderitaan dengan tujuan pemidanaanya untuk pembalasan, sementara itu menurut aliran moderen, pidana dan pemidanaan berorientasi kemasa depan karena pidana itu ditujukan kepada pelaku bukan pada perbuatan pidananya, dengan demikian pidana bukan untuk membalas tetapi untuk memperbaiki terpidana agar dapat dikembalikan pada masyarakat dengan bertujuan untuk pencegahan.

<sup>19</sup> Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, “*Intisari Hukum Pidana*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), Hal. 9

<sup>20</sup> Jan Rimmelink, “*Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hal.1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktik pemidanaan dilakukan berdasarkan asas-asas pemidanaan yang tersusun dalam sistem pemidanaan, asas pemidanaan dapat dimaknai sebagai dasar berfikir yang berisi ukuran nilai-nilai tertentu (yang dianut oleh masyarakat) dan melandasi bekerjanya sistem pemidanaan. Pentingnya asas pemidanaan dalam sistem pemidanaan adalah untuk melandasi cara berfikir hakim dalam menjatuhkan pidana, contohnya Asas Legalitas formal didalam KUHAP sebagai asas yang menentukan sumber hukum hanyalah undang-undang sekaligus sebagai asas untuk menentukan apakah perbuatan dapat dipidana atau sebaliknya, hal ini tentunya menjadi tumpuan bagi hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana.<sup>21</sup>

Disamping asas-asas pemidanaan, peranan tujuan pemidanaan juga sangat penting dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu tujuan pemidanaan adalah ruh/ spirit bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pidana harus dijatuhkan harus sesuai dengan tujuannya yang tidak semata-mata bertujuan pembalasan, akan tetapi juga bertujuan mencegah kejahatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keadaan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut aliran klasik, hakikat pidana dan pemidanaan semata-mata untuk memberikan penderitaan dengan tujuan pemidanaanya untuk pembalasan, sementara itu menurut aliran moderen, pidana dan pemidanaan berorientasi ke masa depan karena pidana itu ditujukan kepada pelaku bukan pada perbuatan pidananya, dengan demikian pidana bukan untuk membalas tetapi untuk

<sup>21</sup> Umi Rozah Aditya, "Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan", (Semarang: Pustaka Magister, 2015), Hal. 18–19

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal. 19



memperbaiki terpidana untuk dapat dikembalikan pada masyarakat yang bertujuan untuk pencegahan. Hakekat keberadaan pidana dan pemidanaan dilihat dari teori *integratif* yakni pencegahan sekaligus rehabilitasi, kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai dari suatu rancangan pemidanaan.<sup>23</sup>

Teori Integratif merupakan pandangan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, dimana tujuan pemidanaan itu sendiri adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Teori pemidanaan memiliki beberapa dasar/ alasan yang dapat digunakan dalam menjatuhkan pidana salah satunya dapat dilihat dari Teori relatif/ Teori Ultitarian, teori relatif berpandangan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk dapat melindungi dan pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, dapat kita ketahui bahwa teori ini lebih menekankan kepada segi kemanfaatannya dalam penjatuhan pemidanaan.<sup>24</sup>

Teori Relatif/ Teori Ultitarian memberikan makna pemidanaan sebagai sarana guna menegakan norma hukum dalam masyarakat. Pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman merupakan gambaran bahwa dasar penjatuhan pidana harus mempunyai tujuan tertentu.

<sup>23</sup> Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Volume 5., No. 2., (2013). Hal. 11

<sup>24</sup> Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2., No. 1., (2021), Hal. 125

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Teori Putusan Hakim

Putusan dalam bahasa Belanda di sebut sebagai *Vonis* atau dalam bahasa Arab di sebut juga sebagai *al-Qadlau* yang merupakan produk dari peradilan. Pada Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di sebutkan bahwa “Putusan Pengadilan” adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka setelah akhir dari proses persidangan, putusan yang diberikan dapat berupa hukuman pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebagai sebuah mahkota, putusan hakim dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu dari sisi akademis, sosiologis, dan filosofis. Putusan hakim akan menjadi bahan primer bagi wacana hukum yang sedang berkembang. Konsistensi putusan hakim yang tercermin di dalam pertimbangan, kesimpulan dan amar juga sekaligus menunjukkan adanya profesionalisme hakim di dalam menjalankan tugasnya.<sup>25</sup>

Putusan hakim adalah inti dalam proses peradilan yang mana di dalamnya di harapkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Tujuan adanya putusan dalam peradilan adalah untuk dapat menyelesaikan perkara, putusan juga dapat memberikan kepastian hukum terhadap status terdakwa dalam perkara yang sedang di jalannya.

Agar suatu putusan berkualitas dan dapat diangkat derajatnya sebagai yurisprudensi yang berkualitas sebagai *stare decisis* dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

<sup>25</sup> Ramdani Wahyu Sururie, “*Putusan Pengadilan*”, (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2003), Hal. 13



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Putusan tersebut mengandung “*ratio decidendi*” yakni: *pertama*, putusan menjelaskan “dasar-dasar hukum” yang aktual sebagaimana landasan pertimbangan; *kedua*, putusan menjelaskan “alasan-alasan” hukum yang “aktual” dan “rasional”, dan dari alasan-alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan hukum yang diterapkan hakim dalam putusan yang dijatuhkan; dan *ketiga*, semua “fakta” yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan sengan seksama.

b) Putusan juga harus mengandung “*obiter dicta*” dalam arti *pertama*, hal-hal yang tidak pokok tetapi dapat menjelaskan yang lebih terang “*ratio decidendi*” harus tertuang dalam putusan; *kedua*, dengan demikian kandungan “*obiter dicta*” dalam putusan merupakan pelengkap “*ratio decidendi*”, meskipun “*obiter dicta*” bukan hal yang pokok dalam putusan.<sup>26</sup>

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga “*considerans*” merupakan dasar putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, “*Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*”, (Jakarta: PT Cita Aditya Bakti, 1997), Hal. 49

<sup>27</sup> S.M Amin, “*Hukum Acara Pengadilan Negeri*”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Hal. 41

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan terdakwa baik secara yuridis maupun secara non yuridis. Bentuk-bentuk pertimbangan hakim tersebut, sebagai berikut:<sup>28</sup>

#### 1) Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain ;

- a) Dakwaan Penuntut Umum: Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.
- b) Barang-barang bukti : Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan.
- c) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana : dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu di hubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.<sup>29</sup>

#### 2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis/ secara sosiologis mencakup nilai-nilai, norma, dan perubahan sosial yang memengaruhi pengambilan keputusan hukum, sehingga keadilan dapat lebih terwujud sesuai dengan konteks masyarakat.

<sup>28</sup> Muhammad Rusli, “*Hukum Acara Pidana Kontemporer*”, (Jakarta: Citra Aditiya, 2007), Hal. 212

<sup>29</sup> *Ibid*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertimbangan hakim non yuridis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pertimbangan non- Yuridis adalah sebagai berikut :

- a) Latar Belakang Terdakwa: Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b) Akibat Perbuatan Terdakwa : Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.
- c) Kondisi Diri Terdakwa: Keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis yang di maksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:
  - (1) tekanan dari orang lain;
  - (2) pikirang yang sedang kacau; dan
  - (3) keadaan marah dan lain-lain.
- d) Agama Terdakwa: sebagai negara ketuhanan, agama menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan.<sup>31</sup>

### C. Teori Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Tindak pidana (*Stafbaarfeit*) adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>32</sup> Tindak Pidana narkotika dan psikotropika termasuk kedalam kategori Tindak Pidana Khusus, hukum tindak pidana khusus sendiri mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>31</sup> Muhammad Rusli, "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*", (Jakarta: Citra Aditiya, 2007), Hal. 222

<sup>32</sup> Fitri Wahyuni, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", ( Jakarta: PT. Nusantara Perdana Utama, 2017), Hal. 36



tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU Pidana tersendiri.<sup>33</sup> Maka dari itu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dikatakan sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana tersendiri diluar KUHP

Istilah narkotika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah zat atau obat yang dapat memberikan efek ketergantungan, baik fisik maupun psikis. Secara istilah Narkotika adalah singkatan dari “narkotikum” yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai “narkotikos” merupakan zat yang dapat membuat orang tertidur atau menghilangkan rasa nyeri.

Menurut Edy Karsono, narkotika adalah zat atau bahan yang bersifat aktif dan dapat berkerja dalam sistem saraf pusat (otak), zat ini dapat memberikan efek penurunan hingga hilangnya kesadaran dan menghilangkan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).<sup>34</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Unsur-unsur pengertian narkotika menurut definisi di atas, yaitu;

- a) Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis

<sup>33</sup> Joko Sriwidodo, "Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek", (Jakarta: Kapel Press, 2019), Hal. 290-291

<sup>34</sup> Soedjono D, "Segi Hukum tantang Narkotika di Indonesia", (Bandung: Karya Nusantara, 1977), Hal. 5

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri; dan
- c) Dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>35</sup>

Narkotika dalam konteks islam tidak jelaskan secara langsung baik di dalam Al Qur'an maupun Sunnah, di dalam Al Qur'an sendiri hanya disebutkan mengenai istilah khamr. Didalam teori ilmu fiqh hukum yang belum memiliki status hukum atau tidak ditemukanya status hukum maka bisa di selesaikan dengan metode Qias (Analogi Hukum). Istilah khamr sendiri di pahami sebagai minuman yang dapat memberikan efek mabuk atau menyebabkan gangguan kesadaran bagi peminumnya. Dikarenkan efek yang ditimbulkan khamr dan narkotika sama, maka hukum narkotika dalam segi pandangan islam sama dengan hukum khamr yaitu haram.<sup>36</sup>

Narkotika atau obat bius yang dalam bahasa Inggrisnya sering di istilahkan dengan Narcotic adalah semua bahan obat yang mempunyai efek; membius, merangsang (*dopping*), ketagihan (ketergantungan, mengikat), dan menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).<sup>37</sup>

Zat ini bisa digolongkan menjadi dua macam, yakni narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah semua zat atau bahan yang bersifat alami, yaitu semua bahan obat seperti opiate, cocaine, dan

<sup>35</sup> Michael Barama, "Tindak Pidana Khusus", (Manado: Unsrat Press, 2015). Hal. 75

<sup>36</sup> Muhammad Fajar Muttaqin, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Skripsi, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019)*, Hal. 38.

<sup>37</sup> D. W. Hoffman, "Apa Itu Narkotika dan Napza", (Semarang: PT. Bengawan Ilmu, 2007), Hal. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

gana. Sementara dalam arti luas adalah bersifat alami dan sintetis (buatan), yaitu semua bahan obat-obatan yang berasal dari:

- 1) Papaver somniferum (opium, candu, morpin, heroin, dsb)
- 2) Erythroxylon Coca (cocain)
- 3) Cannabis sativa (ganja)
- 4) Golongan obat-obat penenang
- 5) Golongan obat-obat perangsang
- 6) Golongan obat-obat pemicu hayalan.<sup>38</sup>

Dalam pengaturan hukum, narkotika dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu :

a) Golongan I

Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/ shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.

b) Golongan II

Narkotika Golongan II berkhasiat dalam bidang pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan untuk terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.

c) Golongan III

Narkotika Golongan III berkhasiat dalam bidang pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Eti Morfin, dll.<sup>39</sup>

Psikotropika diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. Dalam Pasal 1 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal. 6-7

<sup>39</sup> Ali Johardi, "Narkotika Dan Permasalahannya" , (Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan, 2009), Hal. 4-5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.<sup>40</sup>

Dalam UU Psikotropika, psikotropika digolongkan menjadi 4 kategori yakni:

- a. Psikotropika Golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- b. Psikotropika Golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- c. Psikotropika Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- d. Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.<sup>41</sup>

Dalam perkembangannya psikotropika Golongan I dan Golongan II berdasarkan Pasal 153 huruf b UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diubah dan dimasukkan kedalam kategori narkotika, sementara jenis psikotropika Golongan III dan IV diubah dalam Permenkes No. 57 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Dalam tindak pidana narkotika ada banyak sekali klasifikasi yang diberikan bagi penyalahguna, korban penyalahguna, pecandu, bandar, dan pedagang narkotika. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

<sup>40</sup> BNN Kota Cirebon, "Penggolongan Narkotika", diakses pada laman: <https://cirebonkota.bnn.go.id>

<sup>41</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671 tentang Psikotropika



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah mengatur tentang tindak pidana narkotika dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus. Setiap tindak pidana yang dilakukan akan dijatuhi hukuman sesuai bentuk tindakan yang dilanggar, dalam Undang-Undang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut;

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I berupa tumbuhan.
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika bukan tumbuhan.
- c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, mengedarkan narkotika.
- d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, penukaran narkotika Golongan I dan Golongan II.
- e. Membawa, mengirim, mengangkut, transit narkotika.
- f. Menyediakan narkotika untuk dipergunakan orang lain.
- g. Penyalahguna Narkotika itu sendiri.
- h. Tidak melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika.<sup>42</sup>

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dua jenis sanksi yang diberikan yakni;

- (1) Hukuman: hukuman mati, penjara, dan denda
- (2) Rehabilitasi: sebagai proses pemulihan fisik dan psikologis para pengguna narkotika.

Klasifikasi pemberian sanksi dalam tindak pidana narkotika disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, beberapa klasifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 diantaranya:<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 143 tentang Narkotika, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

<sup>43</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Nomor 143 tentang Narkotika.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Bandar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan peredaran, pengedaran, atau penyalahguna narkotika dalam jumlah besar. Bagi pengedar dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati sesuai pemenuhan unsur pada Pasal 114 hingga Pasal 117;

## Pasal 114 Ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*

## Pasal 115 Ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”*

## Pasal 116 Ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

## Pasal 117 Ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat pasal diatas yakni; Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117,<sup>44</sup> merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan kegiatan peredaran, pengedaran, atau penyalahguna narkotika dalam jumlah besar.

- (2) Pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan peredaran atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan bandar. Pengedar narkotika dikenakan sanksi pada Pasal 113 yaitu hukuman penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun, serta denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah.

Pasal 113 Ayat (1)

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) taun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*.<sup>45</sup>

- (3) Penyalahguna Narkotika adalah penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan digunakan untuk keperluan pribadi. Bagi pengguna yang terbukti bersalah sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri di kenakan sanksi rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Pasal 127

<sup>44</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 143 tentang Narkotika, Pasal 114 Ayat (1), Pasal 115 Ayat (1), Pasal 116 Ayat (1), dan Pasal 117 Ayat (1).

<sup>45</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 143 tentang Narkotika, Pasal 113 Ayat (1)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) *Setiap Penyalah Guna:*
  - a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
  - b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
  - c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*
- (2) *Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*
- (3) *Dalam hal penyalahguna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>46</sup>*

Dalam pengaturan Tidank Pidana Narkotika juga di paparkan tentang Gramatur. Gramatur adalah berat/ jumlah narkotika yang ditemukan ditangan pengguna sebagai barang bukti. Gramatur ditinjau dari aspek hukum dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut;<sup>47</sup>

**Tabel 2.1**  
**Gramatur UU No. 35 tahun 2009**

Pasal	Gramatur	Unsur Tindak Pidana	Sanksi Pidana
Pasal 111 ayat (2)	1 kg< atau 5 batang pohon.	Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.	5-20 tahun atau seumur hidup dan pidana denda maksimal Rp.8.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 112 ayat (2)	5gr <	Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.	5-20 tahun atau seumur hidup dan pidana denda maksimum Rp.8.000.000.000,-

<sup>46</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 143 tentang Narkotika, Pasal 127.

<sup>47</sup> Yulianto, Supriyadi Widodo dkk, “*Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia: Usulan Masyarakat Sipil*”, (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, 2017), Hal. 26-27

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			ditambah sepertiga.
Pasal 113 ayat (2)	1kg< atau lima batang pohon	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman.	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 5-20 tahun dan denda maksimum Rp.10.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 114 ayat (2)	1kg< atau lima batang pohon	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 6-20 tahun dan pidana denda maksimum Rp.10.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 114 ayat (2)	5gr<	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 6-20 tahun dan pidana denda maksimum Rp.10.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 115 ayat (2)	1kg< atau 5 batang pohon beraktnya melebihi 5gr	Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II	Pidana penjara 5-15 tahun dan pidana denda maksimum Rp.5.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 117 ayat (2)	5gr<	Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II	Pidana penjara 5-15 tahun dan pidana denda maksimum Rp. 5.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 118 ayat	5gr<	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

(2)		menyalurkan Narkotika Golongan II	penjara 5-20 tahun dan pidana denda maksimum Rp.8.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 119 ayat (2)	5gr<	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 5-20 tahun dan pidana denda maksimum Rp.8.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 120 ayat (2)	5gr<	Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II	Pidana penjara 5-15 tahun dan pidana denda maksimum Rp.5000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 122 ayat (2)	5gr<	Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III	Pidana penjara 3-10 tahun dan pidana denda maksimum Rp.3.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 123 ayat (2)	5gr<	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III	Pidana penjara 5-15 tahun dan pidana denda maksimum Rp.5.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 124 ayat (2)	5gr<	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III	Pidana penjara 5-15 tahun dan pidana denda maksimum Rp.5.000.000.000,- ditambah sepertiga.
Pasal 125 ayat (2)	5gr	Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III	Pidana penjara 3-10 tahun dan pidana denda maksimum Rp. 3.000.000.000,- ditambah sepertiga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan korban penyalahguna narkotika merupakan orang yang memperoleh narkotika dari pihak-pihak yang dengan sadar dan melawan hukum memperluan peredaran narkotika yang tidak difungsikan untuk kegiatan illegal sehingga memaksa orang lain menjadi pemakai yang dalam kondisi jangka panjangnya dapat berubah menjadi pecandu narkotika yang telah ketergantungan baik fisik maupun psikis.<sup>48</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 menafsirkan penyalahgunaan narkoba (Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang) ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>49</sup>

Penyalahguna narkotika merupakan suatu pola pengguna yang bersifat patolik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kesalahan dalam penggunaan zat-zat atau obat terlarang. Menurut Kuntari penyalahgunaan narkoba didefinisikan

<sup>48</sup> Ratna WP, “Aspek Pidana penyalahguna Narkotika”, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), Hal. 49

<sup>49</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 143 tentang Narkotika.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pemakaian obat yang secara terus-menerus, atau sesekali tetapi dengan dosis yang berlebihan dan tidak menurut resep dokter.<sup>50</sup>

Terdapat dua jenis faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang meliputi kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. Sementara faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang yang cukup kuat mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Secara garis besar faktor eksternal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Faktor lingkungan seperti, lingkungan keluarga yang kurang komunikatif, serta lingkungan keluarga yang pengawasannya kurang terhadap semua anggota keluarga, lingkungan social yang tidak harmonis, serta lingkungan yang kurang disiplin.
- b. Faktor pergaulan yaitu, pergaulan tidak sehat seperti solidaritas antar teman, serta persaingan yang salah.
- c. Faktor ketersediaan barang atau narkoba yang semakin mudah didapat dan dibeli, serta harganya yang semakin murah dan semakin mudah dijangkau oleh Masyarakat.<sup>51</sup>

Dalam Tindak Pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-

<sup>50</sup> Kuntari, "Menyikap Tabir Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba", Jurnal PKP, (2011), Hal. 409

<sup>51</sup> Hadiman, "Menegak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), Hal. 56

keadaan, yaitu didalam keaaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.<sup>52</sup>

Kedudukan pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika, yaitu:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Laka Dodo Laila, Klaudius Ilkam Hulu, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bagi penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli", *Jurnal Education and development*, Volume 10., No. 3., (2022), Hal. 747-748.

<sup>53</sup> *Ibid*



## Teori Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika

Rehabilitasi merupakan hukuman dengan pendekatan kesehatan yang memiliki tujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi juga merupakan alternatif sanksi pidana yang termuat didalam peraturan terkait tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Ada tiga jenis tempat rehabilitasi yang ditawarkan oleh UU Narkotika yakni rehabilitasi medis di Rumah Sakit dan rehabilitasi sosial termasuk lembaga rehabilitasi tertentu (instansi pemerintah atau masyarakat) dengan pendekatan keagamaan dan tradisional. Pasal 1 angka 16 UU Narkotika menyatakan bahwa rehabilitasi merupakan proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 17 UU Narkotika menyatakan bahwa rehabilitasi sosial diartikan sebagai suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>54</sup>

Rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri atau lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau dilembaga masyarakat yang dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika. Lembaga masyarakat yang dapat melakukan rehabilitasi medis haruslah memenuhi persyaratan dan persetujuan Menteri.

<sup>54</sup> Rido Triawan, dkk, "*Membongkar Kebijakan Narkotika*", (Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia, 2010), Hal. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2009 tentang “Menempatkan Pengguna Narkotika dalam Terapi dan Rehabilitasi”, dalam SEMA tersebut juga menjelaskan permasalahan bahwa hampir seluruh narapidana dan tahanan kasus narkotika masuk dalam kategori sebagai pengguna atau bahkan korban jika dilihat dari aspek kesehatannya, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang menderita karena sakit, oleh karena itu hukuman penjara bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan kesehatan.<sup>55</sup>

Selain itu, dalam SEMA ini juga menyebutkan bahwa kondisi LAPAS ini tidak mendukung, hal ini dikarenakan adanya dampak negatif yang ditimbulkan akibat ketergantungan dari perilaku kriminal lainnya sehingga dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, dan kesehatan yang diderita oleh narapidana narkotika dan psikotropika. Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat menerapkan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika sedapat mungkin.<sup>56</sup>

Penerapan upaya rehabilitasi dilakukan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial”, di dalamnya terdapat ketentuan persyaratan-persyaratan dapat dilakukannya rehabilitasi yakni:

- a) Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi pidana sebagai berikut:

<sup>55</sup> SEMA No. 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Ke Dalam Terapi dan Rehabilitasi

<sup>56</sup> *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas di temukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian anantara lain sebagai berikut :

- Kelompok Metamphetamin (shabu)	: 1 gram
- Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir
- Kelompok Heroin	: 1,8 gram
- Kelompok Kokain	: 1,8 gram
- Kelompok Ganja	: 5 gram
- Daun Koka	: 5 gram
- Meskalin	: 5 gram
- Kelompok Psilosybin	: 3 gram
- Kelompok LSD	: 2 gram
- Kelompok PCP	: 3 gram
- Kelompok Fentanil	: 1 gram
- Kelompok Metadon	: 0,5 gram
- Kelompok Morfin	: 1,8 gram
- Kelompom Petidin	: 0,96 gram
- Kelompok Kodein	: 72 gram
- Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Surat keterangan ari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.<sup>57</sup>

Tempat rehabilitasi adalah tempat yang ditunjuk oleh pemerintah dengan memenuhi persyaratan kelayakan untuk dijadikan tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narotika, dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 disebutkan tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, diantaranya;

<sup>57</sup>“SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan, dan Pecandu narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 7 April 2010).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/ atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa diseluruh Indonesia (Depkes RI)
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)
- e. Tempat-tempat rujukan Lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

SEMA No. 4 Tahun 2010 juga menyebutkn terkait lamanya proses

Rehabilitasi sebagai berikut:

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
- b. Program Primer : lamanya 6 (enam ) bulan.
- c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.<sup>58</sup>

#### E. Penelitian Terdahulu

- 1 T. Jannatun Nisak “*Peran Bada Narkotika Kampar (BNK) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kampar Menurut UU No 35 Tahun 2009*”.<sup>59</sup>

Dalam skripsi T. Jannatun Nisak membahas tentang peran Badan Narkotika Kampar BNK dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kampar. Sedangkan penelitan yang penulis lakukan saat ini terkait

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> T. Jannatun Nisak, “*Peran Bada Narkotika Kampar (BNK) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kampar Menurut UU No 35 Tahun 2009*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum (UIN SUSKA RIAU, 2015).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.

2. Fijai Sanjaya “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Daripada Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*”.<sup>60</sup>

Dalam skripsi Fijai Sanjaya membahas tentang pemberian sanksi pidana penjara daripada rehabilitasi dalam pertimbangan hakim terhadap Penyalahguna Narkoba di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pertimbangan yang diberikan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait pemberian sanksi rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkoba yang didasarkan pada SEMA No. 4 Tahun 2010.

3. Ronaldo Falandita “*Implementasi SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Di Palembang*”.<sup>61</sup>

Dalam skripsi Ronaldo Falandita membahas tentang implementasi SEMA No. 4 Tahun 2010 di BNN Sumatera Selatan Palembang terhadap pelaku Penyalahguna Narkoba. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan membahas tentang pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi


<sup>60</sup> Fijai Sanjaya “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Daripada Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*”, Skripsi Fakultas Hukum (Universitas Riau, 2023)

<sup>61</sup> Ronaldo Falandita “*Implementasi SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Di Palembang*”, Skripsi Fakultas Hukum (Universitas Sriwijaya, 2019).

rehabilitasi berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 di lingkup Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Penyalahguna Narkotika.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian adalah suatu usaha untuk menyelidiki dan menelusuri suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan menyeluruh untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan menarik kesimpulan secara sistematis dan obyektif guna memecahkan suatu permasalahan atau menguji hipotesis untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>62</sup>

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan data yang sistematis dan analisis yang logis terhadap informasi (data) untuk tujuan tertentu. Pada skripsi ini, metode penelitiannya meliputi jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Peter Mahmud Marzuki memberikan definisi terkait penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum,

<sup>62</sup> Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Hal. 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>63</sup>

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”.<sup>64</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini pendekatan kasus dilakukan untuk memahami bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi pada kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), Hal. 35

<sup>64</sup> Nur Solikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jawa Timur: CV. Qiara Media, 2021), Hal. 58



## Data dan Sumber Data

Data penelitian merupakan data yang digunakan untuk mendukung temuan, membuat kesimpulan, dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>66</sup> Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung tetapi sudah berbentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sumber data merupakan subjek dari mana data itu diperoleh yang menjadi faktor penting dalam proses penelitian hukum.<sup>67</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berisi dokumen atau peraturan hukum yang secara langsung menghasilkan, menetapkan, atau menciptakan hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

<sup>66</sup> Sigit sapto nugroho dkk, "*Metodologi Riset Hukum*", (Madiun: Oase Group, 2020), Hal. 66

<sup>67</sup> Arikunto, Suharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*". (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal. 265



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Bahan hukum skunder, terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana/ doktrin, kasus-kasus hukum, jurisprudensi, yang berkaitan langsung dengan permasalahan implementasi UU No. 35 Tahun 2009 terhadap putusan hakim.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain pengumpulan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, laporan-laporan hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu tentang pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba.<sup>68</sup>


#### E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam mencari dan menyusun data yang telah diperoleh. Dalam penelitian hukum normatif, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian di telaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.<sup>69</sup> Sementara metode

<sup>68</sup> I Made Pasek Diantha, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum”, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2017), Hal. 149

<sup>69</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, “Metodologi Penelitian”, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), Hal. 23

penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum atau *general* terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa konsep rehabilitasi sebagai bentuk sanksi tindakan dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika dapat di berikan kepada pengguna narkoba yang mana dalam hal ini termasuk penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba apabila terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 127 dan terdakwa memenuhi ketentuan dalam persyaratan SEMA No. 4 Tahun 2010 bagi terdakwa sehingga dapat ditempatkan di Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 yang terdapat pada perkara;
  - 1) Nomor: 44/Pid.Sus/2017/PN.Pbr
  - 2) Nomor: 523/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, dan putusan
  - 3) Nomor: 295/Pid.Sus/2018/PN.Pbr

Dimana hakim dalam memberikan pertimbangan pada tiga putusan diatas, dilakukan dengan menggunakan dua jenis pertimbangan, yakni;

- 1) Pertimbangan Yuridis
- 2) Pertimbangan Non Yuridis.

## SARAN

1. Hakim dalam memberikan putusan terhadap penyalahguna narkoba harus juga menggunakan pendekatan kesehatan, terutama bagi pecandu, pengguna, maupun penyalahguna narkoba yang mana telah terbukti dan memenuhi unsur yang terdapat dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk dapat menjalani rehabilitasi.
2. Perlunya penyempurnaan regulasi dalam perkara tindak pidana narkoba, yakni adanya penafsiran yang jelas dalam memposisikan antara penyalahguna, pecandu, korban penyalahguna, pengedar, dan pengguna narkoba.
3. Penguatan Asesmen Terpadu agar memberikan hasil yang akurat dan objektif dalam menentukan status serta kebutuhan rehabilitasi para tersangka.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. BUKU

Abubakar, Rifa'i. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga

Aditya, Umi Rozah. (2015). *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister

Ahmad, Ruben & Mustafa, Abdullah. (1993). *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Amin, S.M. (2009). *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arief, Barda Nawawi dan Muladi. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni

Barama, Michael. (2015). *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Unsrat Press

Bakhri, Syaiful. (2020). *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan*. Jakarta: UM Jakarta Press

Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Pernada Media Group

Efendi Jonaedi. (2018). *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP

Hadiman. (2011). *Menegak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Paramita

Harahap, M. Yahya. (1997). *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti

Johardi, Ali. (2019). *Narkoba Dan Permasalahannya*. Jakarta: Deputi Pencegahan BNN

Kenedi, John. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama

Marpaung, Leden. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika

Nathanael, Matheus and others. (2022). *Penelitian Disparitas Pemidanaan Dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society

Nugroho, Sigit sapto dkk. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Group

Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Qiara Media

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Herba, Nelvitia dan Sulistyawati, Sri. (2018). *Implementasi Sistem Sanksi Pidana Dan Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika*. Tangerang: Mahara Publishing
- Ratna WP. (2022). *Aspek Pidana penyalahguna Narkotika*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Rommelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rusli, Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditiya
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sriwidodo, Joko. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*. Jakarta: Kapel Press
- Soedjono D. (1977). *Segi Hukum tantang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara
- Sururie, Ramdani Wahyu. (2023). *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka
- Triawan, Rido, dkk. (2010). *Membongkar Kebijakan Narkotika*. Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia & Kemitraan Australia-Indonesia
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama
- Yulianto, Supriyadi Widodo dkk. (2017). *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia: Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform
- Yulianto, Supriyadi Widodo dkk. (2016). *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan*. Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform

### B. JURNAL

- Falandita, Ronaldo. (2019). Implementasi SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Palembang”, *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. <https://repository.unsri.ac.id>
- Handayani, Febri, Angrayni, Lisa. (2024). Tantangan dan Gagasan Desain Asesmen Terpadu untuk Penanganan Penyalahguna Narkotika di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 24., No.1. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.037-088>
- Ika Dodo Laila, Klaudius Ilkam Hulu. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bagi penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *Jurnal Education and development*,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Volume 10. No. 3. Hal. 747-748. <https://media.neliti.com>

- Kuntari. (2011). Menyikap Tabir Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal PKS*
- Kusyandi, Adi. (2023). "Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Yustitia*. Volume 9. No.1. <https://www.yustitia.unwir.ac.id>
- Muttaqin, Muhammad Fajar. (2019). Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Skripsi: (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*. <https://repository.metrouniv.ac.id>
- Moho, hasaziduhu. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*. Volume 13. No. 1. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id>
- Nisak,T. Jannatun. (2015). Peran Bada Narkotika Kampar (BNK) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kampar Menurut UU No 35 Tahun 2009. *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum: UIN SUSKA RIAU*. . <https://repository.uin-suska.ac.id>
- Pakpahan, Hatarto. (2014). Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Arena Hukum*. Volume 7. No. 2. <https://www.researchgate.net>
- Sari, Novita Sari. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 17. No. 3. <https://ejournal.balitbangham.go.id>
- Sanjaya, Fijay. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*. <https://jom.unri.ac.id>
- Storus, Hotman. (2021). Penerapan Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Yure Humano*. Volume 5. No. 2. <https://mputantular.ac.id>
- Santara, Dani, dkk. (2023). Implementasi Rehabilitasi versus Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Sesuai UU No 35 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume.18. <https://scholar.google.co.id>
- Sutarto. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Volume. 2.1. <https://ojs.bdproject.id>
- Widowaty, Yeni dan Hidayataun, Siti. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Volume 1. No. 2. <https://journal.umy.ac.id>
- Yunus, Ahmad and Other. (2022). Analisis Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Keadilan Dan Tujuan Pidanaan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. Volume.1. <https://prin.or.id>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. PUTUSAN, SEMA DAN UNDANG-UNDANG

© Pak e h n t a t h s i k U N S u s k a R i a u

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika  
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika  
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
 PERMENKES Nomor 57 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psicotropika.  
 SEMA No.4 Tahun 2010 tentang “Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”  
 SEMA No. 7 Tahun 2009 tentang “Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Terapi dan Rehabilitasi”  
 Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2017/PN.Pbr  
 10. Putusan Nomor: 523/Pid.Sus/2017/PN.Pbr  
 11. Putusan Nomor: 295/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

### D. WEBSITE

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>  
<https://jdih.bnn.go.id>  
<https://siagapbnnbali.bnn.go.id>  
<https://yogyakarta.bnn.go.id>  
<https://cirebonkota.bnn.go.id>  
<https://dokterlaw.com>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI KEPADA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Roza Kumala Sari  
 NIM : 12020724471  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 17 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris  
 Musrifah, S.H., M.H.

Penguji 1  
 Dr. Nur Hidayat, S.H, M.H.

Penguji 2  
 Asril, S.HI., M.H.

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
 NIP. 19711006 200212 1 003



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 26 Februari 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2573/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Tinggi Riau  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh  
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ROZA KUMALA SARI  
NIM : 12020724471  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Pengadilan Negeri Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Sanksi Rehabilitasi Kepada Penyalahguna  
Narkotika Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zukilli, M. Ag  
NIP: 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI RIAU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 315, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28131  
www.pt-riau.go.id, admin@pt-riau.go.id, Telepon. (0761) 33768, Faksimile. (0761) 21523

Nomor : 407/KPT.W4-U/HM2.1.4/III/2024 Pekanbaru, 4 Maret 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
di Pekanbaru

Sehubungan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/2573/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal Izin Penelitian yang disampaikan melalui aplikasi SMART PTSP Pengadilan Tinggi Riau tanggal 4 Maret 2024, setelah kami membaca dan meneliti secara seksama surat tersebut bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : ROZA KUMALA SARI  
NIM : 12020724471  
Program Studi : Ilmu Hukum

membutuhkan data pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menyelesaikan penulisan proposal/skripsi, bersama ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Ketua Pengadilan Tinggi Riau  
   
Siswandriyono

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
2. Roza Kumala Sari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

